



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit flu burung merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus H5N1 dan ditularkan oleh unggas yang dapat menimbulkan kematian bagi penderitanya;
- b. bahwa penderita penyakit flu burung di Indonesia tertinggi di dunia yang sudah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa sehingga perlu segera dilakukan langkah-langkah pengendalian secara menyeluruh terhadap pemeliharaan dan peredaran unggas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/93/SJ tanggal 18 Januari 2007 perihal Penanganan Flu Burung, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
9. Peraturan Presiden 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan di Pemukiman;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannya;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pematangan Unggas Serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penanganan Flu Burung Dalam Mengantisipasi Pandemi Influenza pada Manusia di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS.

Pasal 1

Setiap orang atau badan hukum yang memelihara unggas jenis ayam, itik, mentok, angsa, burung dara dan/atau burung puyuh di pemukiman di Kota Surabaya agar secara suka rela meniadakan unggas-unggas peliharaannya dimaksud dengan cara dikonsumsi secara benar, dijual atau dimusnahkan.

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang memelihara unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di pemukiman.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menampung, menjual, dan/atau memotong unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di pasar, kecuali untuk sementara memperoleh izin dari kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Surabaya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (4) Tempat penampungan, pemotongan, dan/atau penjualan unggas yang telah ada secara bertahap akan direlokasi ke tempat yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 3

- (1) Setiap orang, badan hukum atau lembaga yang memelihara unggas sebagai hobi, untuk penelitian dan pendidikan wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan dan tanda khusus.
- (2) Surat keterangan kesehatan hewan dan tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.
- (3) Pemberian surat keterangan kesehatan hewan dan tanda khusus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.

Pasal 4

Pemeliharaan unggas sebagai hobi dapat dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. tidak membiarkan unggasnya berkeliaran bebas (harus dipelihara dalam sangkar/kandang);
- b. sangkar/kandang unggas tertentu (itik, mentok, angsa, ayam burung puyuh, burung dara dan sejenisnya) harus ditempatkan terpisah dari rumah tinggal;
- c. sangkar/kandang dibuat dengan sirkulasi/ventilasi udara yang cukup dan sangkar/kandang serta alas sangkar/kandang harus selalu dalam keadaan kering;
- d. kotoran dan limbah unggas yang dipelihara tidak mencemari lingkungan;
- e. memisahkan unggas yang berlainan jenis (spesies);

- f. membersihkan sisa pakan dan air minum agar tidak mengundang kedatangan burung-burung liar;
- g. membersihkan kandang dan peralatan kandang setiap hari dan disemprot dengan disinfektan secara berkala minimal seminggu 2 kali;
- h. melakukan pengebalan/vaksinasi unggas paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- i. menghindarkan orang lain kontak langsung dengan unggas peliharaannya.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian surat keterangan kesehatan hewan dan tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dipungut biaya apapun.

Pasal 6

Usaha penampungan unggas, usaha pemotongan unggas, distributor daging unggas, penjualan daging unggas, pengolahan daging unggas dan/atau peredaran unggas/daging unggas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas Serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 7

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pemeliharaan dan peredaran unggas/daging unggas dilakukan oleh :

- a. Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya;
- b. Dinas kesehatan Kota Surabaya;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
- d. Kecamatan;
- e. Kelurahan;

Pasal 8

Pengawasan terhadap pemeliharaan dan peredaran unggas/daging unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

Pasal 9

Setiap orang, badan hukum atau lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dapat dikenakan sanksi berupa pengambilan ungasnya untuk dimusnahkan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tata Cara Penampungan dan Pemotongan Unggas Serta Peredaran Daging Unggas Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2007

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M. Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

